



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yati Feronika Sondakh, bertempat tinggal di Jl Sultan Khairun, RT 02 RW 01, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Franky Waney, bertempat tinggal di Pakowa Tepe Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Warga Negara Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Februari 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2002 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen yang kemudian dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 546/P4/XXII/2002 tanggal 10 Oktober 2002. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini sudah tidak tinggal serumah sejak Tahun 2006, PENGUGAT tinggal di Ternate sedangkan TERGUGAT tinggal di Manado, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga dari PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan September 2006 hingga saat ini PENGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak bulan September 2006 TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT untuk tinggal dengan wanita lain (Melisa Koraag);
5. Bahwa tergugat juga sudah tidak memperhatikan kedua anaknya, anak yang pertama Anjalle Waney mulai dari usia 4 tahun sampai dengan sekarang yang telah berusia 16 tahun, anak kedua Manohara Waney mulai dalam kandungan usia 3 bulan sampai sekarang telah berumur 11 tahun;
6. Bahwa PENGUGAT dan keluarga telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun TERGUGAT tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan ini untuk tetap memilih wanita tersebut;
7. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berhubungan sejak bulan September 2006 sampai saat ini;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselingkuhan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"

Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah"

Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi ketidakcocokan dan tidak harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGUGAT dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2002, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 546/P4/XXII/2002 tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2018, tanggal 11 April 2018 dan tanggal 24 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 546/XXII/P4/2002 tanggal 10 September 2002, Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271020808160001 Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Sondakh, Bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jein Jeini Wongkar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Gugatan cerai Penggugat Yati Feronika Sondak terhadap suaminya Frankey waney;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tahun 2002 di Manado dan pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Anjeli Waney dan Manohara Waney;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan saat ini dirawat oleh orang Tua Penggugat yang berdomisili di Manado;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat di Manado;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan penggugat di Ternate sejak tahun 2014 dan sejak itu pula, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat telah memiliki Wanita lain dan telah hidup bersama selama tidak seranjang dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Wanita lain yang telah hidup bersama dengan Tergugat karena saksi bertempat tinggal di dekat kos-kosan tempat tinggal Tergugat dan Wanita lain tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah ranjang;
- 2. Saksi Veybiola Nayshlla Mokoginta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang hari ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Yati Feronika Sondak terhadap Suaminya Franky Waney;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2008 di Ternate dan pada saat ini tinggal bertetangga di Soasio Kel. Kampung Makassar Tengah, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama mengenal Penggugat, Penggugat hidup sendiri tanpa seorang suami;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masih kecil dan saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di Manado;
 - Bahwa yang saksi ketahui, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi Komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab awal pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi bahwa saat ini Tergugat telah memiliki wanita lain dan telah tinggal serumah di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Yati Feronika Sondak dan Tergugat Franky Waney adalah suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan di Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 546/XXII/P4/2002 tanggal 10 September 2002;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anjeli Waney dan Manohara Waney;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan saat ini dirawat oleh orang Tua Penggugat yang berdomisili di Manado;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat tinggal di Ternate sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita lain dan telah hidup bersama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 546/P4/XXII/2002 tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1968, maka patut dan bijaksana apabila anak yang bernama Anjeli Waney dan Manohara Waney, yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, perwaliannya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado untuk didaftarkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg (Pasal 125 HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2002, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 546/P[^]/XXII/2002 tanggal 10 oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2002, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 546/P[^]/XXII/2002 tanggal 10 oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak yang bernama Anjeli Waney dan Manohara Waney dibawah perwalian Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kota Ternate dan Pegawai Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 14 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.
ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. ,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Fahrudin Pora, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai	:	Rp6.000,00;
Redaksi	:	Rp5.000,00;
Proses	:	Rp50.000,00;
PNBP	:	Rp10.000,00;
Panggilan	:	Rp380.000,00;
Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp481.000,00;
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)